



KECAMATAN SUNGAI PINANG
KELURAHAN GUNUNG LINGAI

Jl. Gunung Lingai RT. 03 Samarinda

SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG LINGAI
NOMOR : 04.03/400.05.02

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENANGANAN DAN PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT KELURAHAN GUNUNG LINGAI TAHUN 2021

LURAH GUNUNG LINGAI

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan Perwali Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mana dasar sebagai monitoring dan evaluasi pelayanan dilingkup pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang di maksud dalam huruf a diatas, di pandang perlu menerbitkan surat keputusan Lurah tentang pembentukan Tim Kerja Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat kelurahan Gunung Lingai.

Mengingat

- : 1. Surat MEN. PAN No.11/M.PAN/I2014 tentang penancangan peningkatan Pelayanan Publik.
2. Keputusan Menteri Pendapatan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2014 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintahan.
3. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Peyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerntah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
7. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda.

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk tim kerja penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat Kelurahan Gunung Lingai dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Penasehat : Lurah Gunung Lingai
Koordinator : Sekretaris Lurah Gunung Lingai
Sekretaris : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
Anggota :
a. Kasi Pemerintahan
b. Kasi Kesejahteraan Rakyat
c. Eny Fitria S.Sos
d. Saipul Bachri, S.Sos
e. Dede Rachmadi, S.Sos

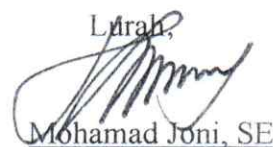
Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam kesatu adalah sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kerja dan Program Tahunan;
- Menerima dan memverifikasi pengaduan masyarakat;
- Mengarahkan pengaduan surat atau klaim tertentu dari masyarakat kepada pejabat yang melayani pengaduannya;
- Melakukan rapat-rapat evaluasi terhadap temuan-temuan dalam pelayanan publik;
- Memberikan saran-saran dan rekomendasi tidak lanjut dalam rangka penyelesaian tugas-tugas pelayanan publik kepada Lurah;
- Memberikan jawaban dan tanggapan atas keluhan pelayanan kepada publik;
- Membuat laporan semester dan tahunan pelayanan pengaduan.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Lurah,

Mohamad Joni, SE

NIP. 19690824 199803 1 007